

**DISHARMONI PENGATURAN POLITIK UANG DALAM UNDANG-  
UNDANG PEMILIHAN UMUM DAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:  
JULMAN HENTE, S.H  
23203011135**

**DOSEN PEMBIMBING:  
DR. HJ. SITI FATIMAH, S.H., M.HUM**

**MAGISTER ILMU SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Disharmoni pengaturan politik uang dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah menjadi isu krusial dalam sistem pemilu di Indonesia. Meskipun kedua undang-undang ini memiliki kesamaan dalam asas, tujuan, peserta, dan penyelenggara pemilu, terdapat perbedaan dalam pengaturan sanksi politik uang. Pasal 523 UU Pemilu membedakan sanksi berdasarkan tahapan pemilu, sedangkan Pasal 187A UU Pilkada menerapkan sanksi yang lebih berat tanpa memandang waktu terjadinya pelanggaran. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penegakan aturan.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Sifat penelitian penelitian ini deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan teori hukum. Pendekatan penelitian ini menggunakan perundang-undangan (*statute approach*), perbandingan hukum (*comparative approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Sumber data yaitu data primer dan sekunder. Analisis data deduktif kualitatif dengan menggunakan pandangan peraturan perundang-undangan dan *maqāṣid sharī'ah Jasser Auda*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 523 UU Pemilu dan Pasal 187A UU Pilkada sama-sama melarang politik uang, menetapkan sanksi pidana, dan menjaga integritas demokrasi berdasarkan prinsip Pancasila dan asas luber-jurdil di bawah pengawasan KPU, Bawaslu, dan DKPP; namun UU Pilkada lebih fokus menekan politik uang dengan sanksi lebih berat yang mencakup pidana dan pembatalan calon, sedangkan UU Pemilu lebih ringan dan berfokus pada pelanggaran kampanye. Harmonisasi kedua pasal diperlukan untuk kepastian hukum karena disparitas sanksi dimana UU Pemilu hanya menghukum pelaksana, peserta, dan tim kampanye berdasarkan waktu pelanggaran, sementara UU Pilkada memberikan sanksi lebih berat tanpa mempertimbangkan waktu kejadian, suatu ketidaktegasan yang membuka celah politik uang dan bertentangan dengan prinsip *equality before the law*. Berdasarkan analisis *maqāṣid sharī'ah* dengan teori sistem Jasser Auda, UU Pilkada lebih memenuhi prinsip hukum Islam dalam enam aspek: lebih adaptif terhadap perkembangan sosial (*cognitive nature*), lebih komprehensif dalam mempertimbangkan dampak sistemik (*wholeness*), lebih fleksibel mengakomodasi dinamika hukum (*openness*), lebih konsisten menyesuaikan regulasi dengan prinsip hukum (*interrelated hierarchy*), lebih mempertimbangkan faktor sosial-politik-ekonomi (*multi-dimensionality*), serta lebih efektif mencapai keadilan dengan sanksi yang lebih ketat (*purposefulness*), sehingga diperlukan revisi UU Pemilu agar lebih optimal dalam memberantas praktik politik uang.

**Kata Kunci:** Politik Uang, Disharmoni Hukum, UU Pemilu, UU Pilkada, *Maqāṣid Sharī'ah*

## ABSTRACT

The Disharmony in the Regulation of Money Politics in Law Number 7 of 2017 on General Elections and Law Number 10 of 2016 on Regional Head Elections has become a crucial issue in Indonesia's electoral system. Although both laws share similarities in principles, objectives, participants, and election organizers, there are significant differences in the regulation of sanctions for money politics. Article 523 of the Election Law differentiates sanctions based on election stages, while Article 187A of the Regional Head Election Law imposes stricter sanctions regardless of when the violation occurs. This discrepancy creates legal uncertainty and inconsistency in law enforcement.

This research employs a normative juridical approach or library research. The study is descriptive-analytical, examining legislation in relation to legal theory. The research approach includes a statute approach, comparative approach, and philosophical approach. The data sources consist of primary and secondary data. Data analysis is conducted using qualitative deductive methods, incorporating the perspectives of statutory regulations and Jasser Auda's *maqāṣid sharī'ah*.

The research findings indicate that Article 523 of the Election Law and Article 187A of the Regional Election Law both prohibit vote-buying, impose criminal sanctions, and uphold democratic integrity based on the principles of Pancasila and the *luber-jurdil* (direct, general, free, and fair) election principles under the supervision of the General Election Commission (KPU), the Election Supervisory Board (Bawaslu), and the Election Organizer Honorary Council (DKPP). However, the Regional Election Law focuses more on suppressing vote-buying with harsher sanctions, including criminal penalties and candidate disqualification, whereas the Election Law imposes lighter sanctions and primarily focuses on campaign violations. Harmonization of these two articles is necessary for legal certainty due to the disparity in sanctions, where the Election Law only penalizes organizers, participants, and campaign teams based on the timing of the violation, while the Regional Election Law imposes stricter sanctions regardless of when the offense occurs. This lack of clarity creates loopholes for vote-buying and contradicts the principle of equality before the law. Based on the *maqāṣid sharī'ah* analysis using Jasser Auda's systems theory, the Regional Election Law better aligns with Islamic legal principles in six aspects: it is more adaptive to social developments (cognitive nature), more comprehensive in considering systemic impacts (wholeness), more flexible in accommodating legal dynamics (openness), more consistent in aligning regulations with legal principles (interrelated hierarchy), more considerate of socio-political-economic factors (multi-dimensionality), and more effective in achieving justice through stricter sanctions (purposefulness). Therefore, a revision of the Election Law is necessary to enhance its effectiveness in combating vote-buying practices.

**Keywords:** Money Politics, Legal Disharmony, Election Law, Regional Election Law, *Maqāṣid Sharī'ah*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Julman Hente, S.H

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara

:

Nama : Julman Hente, S.H

NIM : 23203011135

Judul : Disharmoni Pengaturan Politik Uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Februari 2025  
Pembimbing,

  
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
NIP.196502101993032001



## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-376/Un.02/DS/PP.00.9/04/2025

Tugas Akhir dengan judul : DISHARMONI PENGATURAN POLITIK UANG DALAM UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM DAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JULMAN HENTE, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011135  
Telah diujikan pada : Senin, 10 Maret 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6770b9a76f08

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 67f61a905afa3

Penguji II

Dr. II. Ahmad Bahiej, S.II., M.IIum.  
SIGNED



Valid ID: 67f5e9e464b08

Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.IIum.  
SIGNED



Valid ID: 677768446a931

Yogyakarta, 10 Maret 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Julman Hente, S.H  
NIM : 23203011135  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Februari 2025  
Saya yang menyatakan,



Julman Hente, S.H  
NIM.23203011135

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

"Pendidikan adalah lentera yang menerangi jalan keluar dari kemiskinan; bukan sekadar hak, tetapi juga kunci pembebasan."



## PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya yaitu Hamlan Hente dan Ibu Nurtima Popana yang sudah mendidik dan menjadi pedoman dalam hidup saya yang selalu berjuang untuk anaknya tanpa mengenal lelah serta selalu mendoakan.

Kakak yaitu Neli Agustin Hente, S.P beserta keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan memberikan support kepada saya.

Semoga kebbaikannya dibalas oleh Allah SWT.

Dengan apa yang dicita-citakan tercapai.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada orang terdekat saya Gabriela Anastasya Rauf, S.E. dan seluruh pihak yang terlibat dalam kesuksesan di hidup saya, dan mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT. Selalu membalas kebaikan kalian semua. *Aamiin..*





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tanggal 10 september 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

نسة	ditulis	Sunnah
-----	---------	--------

لَعَة	ditulis	‘illah
-------	---------	--------

### III. Ta’ Marbûtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	al-Mā’idah
إسميالة	ditulis	Islāmiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

لماذاهب نة مقار	ditulis	Muqāranah al-Māzahib
-----------------	---------	----------------------

### IV. Vokal Pendek

1	□	fathah	ditulis	a
2	□	kasrah	ditulis	i
3	□	ḍammah	ditulis	u

## V. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ā	جاهلية	jāhiliyyah
2	fathah + alif layyinah/ya' mati	ā	يسعى	yas'ā
3	Kasrah + ya' mati	ī	كريم	karīm
4	ḍammah + wau mati	ū	فروض	furūd

## VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ai	بينكم	bainakum
fathah + wau mati	au	قول	qaul

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	a'antum
أَعْدَتْ	u'iddat
لَنْ	la'in syakartum



### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

القرآن	al-Qur'ān
القياس	al-qiyās

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	as-samā'
الشمس	asy-syams

### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو الفروض	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ،  
نبينا و حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إليوم  
الدين ، أما بعد

Segala puji atas kehadiran Allah SWT, penguasa alam semesta yang senantiasa memberikan segala kenikmatan untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindunganNya dan senantiasa diberi hidayah sehingga dapat mencapai cita-cita serta kemuliaan hidup di dunia maupun di akhirat. Atas rahmatNya pula, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Disharmoni Pengaturan Politik Uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah”** salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Prodi Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat sehingga kita sebagai umatnya dapat mengetahui serta berada di dunia yang benar.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bantuan moril maupun materil, serta tenaga dan pikiran sehingga dalam penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phill., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. Selaku Kepala Prodi Magister Ilmu Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag.,M.SI. selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing.
6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Teman-teman Asrama Gorontalo.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam tesis ini karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi terciptanya karya dan pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta dapat menyumbangkan ide dan pikiran bagi pembaca. *Aamiin.*

Yogyakarta, 20 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



**Julman Hente, S.H**  
**NIM. 23203011135**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-28</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretis .....	11
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	27
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG HARMONISASI, POLITIK UANG, PEMILU, PILKADA SERTA <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i> JASSER AUDA .....</b>	<b>29-79</b>
A. Harmonisasi dalam Konteks Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....	29
B. Politik Uang .....	49
C. Pemilihan Umum .....	52
D. Pemilihan Kepala Daerah.....	58
E. Teori <i>Maqasid al-Syari'ah</i> Jasser 'Auda .....	65
<b>BAB III.....</b>	<b>80-101</b>
<b>HARMONISASI KETENTUAN PASAL 523 DAN 187A TENTANG POLITIK UANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 20016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH .....</b>	<b>80</b>
A. Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Pasal 523 dan Pasal 187A Tentang Politik Uang Dalam UU Pemilu dan UU Pilkada .....	80
B. Harmonisasi Ketentuan Pasal 523 dan Pasal 187A tentang Politik Uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah .....	89



<b>BAB IV .....</b>	<b>102-123</b>
<b>ANALISIS <i>MAQĀṢID SHARĪ'AH</i> JASEER AUDA TERHADAP HARMONISASI PASAL 523 DAN 187A TENTANG POLITIK UANG DALAM UU PEMILU DAN UU PILKADA .....</b>	<b>102</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>124-127</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>124</b>
A. Kesimpulan .....	124
B. Saran.....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>
<b><i>CURRICULLUM VITAE</i> .....</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembentukan undang-undang merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal tersebut secara *expressis verbis* memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden untuk membentuk undang-undang. Proses pembentukan undang-undang dapat didasarkan pada perintah konstitusi maupun sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>1</sup> Salah satu perintah konstitusi adalah pengaturan mengenai Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Fajlurrahman Jurdi menyatakan bahwa Pemilu dan Pilkada berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.<sup>2</sup>

Pelaksanaan Pemilu didasarkan pada Pasal 22E UUD NRI 1945 dan diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang diundangkan pada 16 Agustus 2017. UU Pemilu merupakan peraturan yang secara khusus mengatur pelaksanaan Pemilu sebagai tindak lanjut

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 10 ayat (1) huruf a.

<sup>2</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 6.

atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013. Putusan MK tersebut menyatakan bahwa mulai tahun 2019, Pemilu harus dilaksanakan secara serentak, mencakup Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Putusan MK tersebut membawa konsekuensi logis bagi pembentuk undang-undang untuk mengkodifikasikan berbagai undang-undang terkait kepegiluan ke dalam satu naskah undang-undang. Undang-undang yang dikodifikasikan meliputi Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Pemilihan Legislatif (Pileg), dan Undang-Undang Pemilihan Presiden (Pilpres). Dengan demikian, Undang-Undang Pemilu saat ini mengatur pemilihan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden melalui mekanisme pemilihan umum.

Selain Pemilu yang diatur dalam UU Pemilu, terdapat pula Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Keberadaan UU Pemilu dan UU Pilkada merupakan langkah strategis dalam mendukung perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan Pemilu dalam negara demokrasi, yaitu

menyelenggarakan pemilihan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh konstitusi.<sup>3</sup>

Jika di lihat, UU Pemilu dan UU Pilkada memiliki kesamaan asas, tujuan, peserta, dan penyelenggara. Namun, meskipun terdapat kesamaan asas, tujuan, peserta dan penyelenggara, terdapat perbedaan materi muatan di dalam UU Pemilu dan UU Pilkada. Seperti dalam pemberian sanksi politik uang dalam UU Pemilu dan UU Pilkada. Sanksi politik uang tercantum dalam Pasal 523 UU Pemilu, dan Pasal 187A UU Pilkada. Pasal 523 UU Pemilu menetapkan ancaman hukuman berdasarkan waktu terjadinya pelanggaran, yaitu pada saat kampanye, masa tenang dan hari pemungutan suara. *Pertama*, pada saat kampanye jika terjadi politik uang yang diberikan sanksi hanya setiap pelaksana, peserta, dan tim kampanye dan ancaman pidananya 2 (dua) tahun dan denda Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah); *Kedua*, pada saat masa tenang yang diberikan sanksi yaitu pelaksana, peserta pemilu, dan tim kampanye dan ancaman pidananya 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000.00 (empat puluh delapan juta rupiah); *Ketiga*, pada hari pemungutan suara yang diberikan sanksi yaitu setiap orang yang melakukan politik uang dan ancaman pidananya 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Sedangkan Pasal 187A UU Pilkada, menetapkan sanksi tanpa memandang waktu terjadinya pelanggaran. Ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan Pemilu. Hukuman yang dikenakan pada Pilkada yakni penjara paling

---

<sup>3</sup>Jimly Assiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggaraan Pemilu* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm. 13.



singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Sanksi yang sama juga berlaku bagi penerima politik uang.

Berdasarkan hal tersebut, harusnya jika memiliki kesamaan antara asas, tujuan, peserta dan penyelenggara, materi muatan mengenai sanksi politik uang harusnya disamakan. Hal ini menandakan bahwa ada ketidakpastian hukum antara UU Pemilu dan UU Pilkada. Mengingat bahwa, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa, materi muatan peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas keadilan dan asas kepastian hukum.

Hal tersebut memiliki relevansi dengan konsep *maqāṣid sharī'ah*, yang menekankan pentingnya hukum untuk melindungi dan memelihara kemaslahatan umat. Dalam pandangan Jasser Auda, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan Islam juga sebagai agama konsep yang berusaha memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang. Jasser Auda menggagas *maqāṣid sharī'ah* dengan pendekatan sistem sebagai pisau analisis dalam kajian hukum islam. Menurutnya, penggunaan *maqāṣid sharī'ah* dengan pendekatan sistem harus memerhatikan semua komponen yang ada, yaitu watak kognitif sistem, holistik, keterbukaan, hierarki yang saling memengaruhi, multi-dimensionalitas, dan kebermaksudan atau orientasi tujuan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Muhammad Mattori, *Memahami Maqāṣid asy-Syarī'ah Jasser Auda Berbasis Pendekatan Sistem* (Samarinda: Guepedia, 2020), hlm. 2.

Sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem hukum yang konsisten, harmonis, dan berkeadilan, diperlukan kajian mendalam terkait harmonisasi materi muatan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, khususnya dalam hal pemberian sanksi politik uang, guna memastikan tercapainya asas kepastian hukum.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sub-sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan Pasal 523 dan Pasal 187A tentang Politik Uang dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah?
2. Bagaimana harmonisasi ketentuan pasal 523 dan 187A tentang politik uang dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah?
3. Bagaimana pandangan *maqāṣid shari'ah* Jaseer Auda terhadap harmonisasi Ketentuan Pasal 523 dan 187A tentang politik uang dalam UU Pemilu dan UU Pilkada?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis persamaan dan perbedaan ketentuan Pasal 523 dan Pasal 187A tentang Politik Uang dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

- b. Untuk menganalisis harmonisasi ketentuan pasal 523 dan 187A tentang politik uang dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah
- c. Untuk menganalisis pandangan *maqāṣid shari'ah* Jaseer Auda terhadap harmonisasi Ketentuan Pasal 523 dan 187A tentang politik uang dalam UU Pemilu dan UU Pilkada

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoretis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum terkait disharmoni UU Pemilu dan UU Pilkada, khususnya dalam aspek pemberian sanksi politik uang.
- b. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pembuat undang-undang untuk menyusun regulasi yang lebih konsisten, harmonis, dan adil, khususnya dalam pengaturan sanksi politik uang.

## D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang UU Pemilu dan UU Pilkada sudah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu baik berupa skripsi, tesis maupun dalam bentuk buku. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan apa yang diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu. Penulis lebih fokus pada disharmoni pengaturan politik uang dalam undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. Adapun penelitian yang berkaitan dengan UU Pemilu dan UU Pilkada antara lain:

Jurnal yang ditulis oleh Mia Murti Rahayu, Imdrajati dan Fifiana Wisnaeni yang berjudul “*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada*”. Fokus penelitian ini

membandingkan tentang aturan dana kampanye antara Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan implikasi perbedaan pengaturan dana kampanye berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada bagi Bawaslu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan. Hasil penelitiannya menunjukkan perlu adanya aturan yang lengkap dan jelas mengenai pengaturan dana kampanye pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu seperti dana kampanye pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terutama aturan mengenai larangan dan sanksi dana kampanye dan juga diperlukannya aturan khusus mengenai dana kampanye pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang agar temuan dari PPATK dapat dijadikan bukti legal oleh Bawaslu.<sup>5</sup>

Artikel yang ditulis oleh Hasiman Satria berjudul "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia". Penelitian ini berfokus pada analisis perspektif hukum pidana terkait kecukupan ketentuan yang mengatur mengenai politik uang dan upaya pencegahan terhadap semakin maraknya praktik politik uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan sanksi pidana atas tindak pidana politik uang mengikuti pola indefinite sentence. Penelitian ini merekomendasikan bahwa ke depan, model ancaman pidana seharusnya dikembangkan melalui doktrin pencegahan kejahatan dengan menitikberatkan pada

---

<sup>5</sup>Mia Murti Rahayu, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada," *Diponegoro Law Jurnal* Volume 9, Nomor 2 (2020), hlm. 373.

lima teori, yaitu: teori abolisionistik yang menyoroti faktor pendorong kejahatan; teori moralistik yang menekankan pencerahan masyarakat melalui pesan moral; serta teori pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa partai politik seharusnya turut dikenakan pertanggungjawaban pidana jika terlibat dalam tindak pidana politik uang.<sup>6</sup>

Artikel yang ditulis oleh Isma dan Achmad Musyahid Idrus berjudul "Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Politik Uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu)". Penelitian ini berfokus pada perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum positif dalam konteks politik uang pada pemilihan umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif memiliki persamaan dalam memandang politik uang dalam pemilu sebagai perbuatan yang dilarang. Perbedaannya terletak pada dasar pelarangan, di mana dalam hukum Islam politik uang dipandang sebagai tindakan yang dilarang oleh syariat dan termasuk dalam kategori rišwah, sedangkan dalam perspektif hukum positif, politik uang dipandang sebagai tindakan yang melanggar ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pemilu.<sup>7</sup>

Artikel yang ditulis oleh Baharita berjudul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Pemilukada". Penelitian ini berfokus pada analisis tindak pidana pemilihan umum kepala daerah

---

<sup>6</sup>Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia," *Jurnal Anti Korupsi Integritas* Volume 5, Nomor 1 (2019), hlm. 1.

<sup>7</sup>Isma dan Achmad Musyahid Idrus, "Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Politik Uang dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* Volume 4, Nomor 1 (2023), hlm. 176.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengertian tindak pidana pemilu secara sederhana dapat diartikan dalam tiga kemungkinan pengertian dan cakupan, yaitu: pertama, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu; kedua, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam maupun di luar undang-undang pemilu; dan ketiga, semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu berlangsung. Bentuk-bentuk tindak pidana pemilu berdasarkan Undang-Undang Pemilu dapat dibagi dalam beberapa kategori tindak pidana yang dilakukan pada berbagai tahapan proses pemilihan umum kepala daerah.<sup>8</sup>

Artikel yang ditulis oleh Julman Hente dan Rahmat Teguh Santoso berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Politik Uang: Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah". Penelitian ini berfokus pada tiga permasalahan utama, yaitu: pertama, pengaturan tindak pidana politik uang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; kedua,

---

<sup>8</sup>Baharita, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Undang-Undang Pemilu," *Jurnal Legalitas* 1, no. 2 (2023): 30–49.

pengaturan tindak pidana politik uang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah; dan ketiga, pengaturan ideal sanksi tindak pidana politik uang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana politik uang diatur dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dibagi dalam tiga kategori berdasarkan waktu pelaksanaan, yaitu pada saat kampanye, masa tenang, dan saat pemungutan suara. Secara relatif terdapat kesamaan elemen *actus reus* pada ayat (1) sampai ayat (3) dalam pasal tersebut, sementara elemen *mens rea* dirumuskan dengan corak kesengajaan. Perumusan sanksi pidana atas tindak pidana politik uang menggunakan pola *indefinite sentence*. Penelitian ini juga menemukan bahwa pencegahan tindak pidana politik uang dapat dilakukan melalui doktrin pencegahan kejahatan perspektif kriminologi.

Pengaturan tindak pidana dalam Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dinilai lebih efektif, karena pemberi dan penerima dikenakan sanksi yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 187A jika terbukti melakukan politik uang. Proses penegakan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan oleh sentra Gakumdu yang merupakan forum kesepahaman yang terdiri dari tiga lembaga hukum, yaitu Panwaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Ketiga lembaga tersebut menangani temuan dan laporan yang telah diterima Panwaslu sebelumnya dari masyarakat. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa dalam risalah pembentukan



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih terdapat perdebatan yang meluas dan tidak ada keseragaman dalam memandang pelaku politik uang, sehingga menyebabkan ketidakselarasan dalam menentukan pelaku tindak pidana politik uang.<sup>9</sup>

## E. Kerangka Teoretis

### 1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Istilah perundang-undangan (legislation, *wetgeving*, atau *Gesetzgebung*) memiliki dua makna yang berbeda. Istilah *legislation* dapat merujuk pada perundang-undangan maupun proses pembentukan undang-undang. Sementara itu, istilah *wetgeving* diterjemahkan sebagai proses pembentukan undang-undang serta keseluruhan undang-undang dalam suatu negara, sedangkan istilah *Gesetzgebung* diartikan sebagai perundang-undangan.<sup>10</sup> Menurut Maria Farida, ilmu perundang-undangan, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Teori perundang-undangan (*gesetzgebungstheorie*) yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian (*begripsvorming*) dan *begripsverheldering*) dan bersifat kognitif (*erklarungsorientiert*).

---

<sup>9</sup>Julman Hente dan Rahmat Teguh Santoso Gobel, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Politik Uang: Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah,” *Sultan Amai Staatsrecht Journal* 2, no. 1 (2024): 1–10.

<sup>10</sup>Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Jakarta: Kanisius, 2013), hlm. 10.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

- b. Ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*) yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif (*handlungsorientiert*).

Burkhardt Krems membagi bagian kedua tersebut ke dalam tiga sub bagian, yaitu proses perundang-undangan, metode perundang-undangan, dan teknik perundang-undangan.<sup>12</sup> Adapun menurut Hamid S. Attamimi, teori perundang-undangan merupakan suatu sistem yang terdiri atas hubungan logis dan definitif antara berbagai pemahaman. Secara lebih konkret, teori ini dapat dipahami sebagai sistem pernyataan, pendapat, dan pemahaman yang logis serta saling berkaitan mengenai suatu bidang realitas. Sistem tersebut dirumuskan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan hipotesis yang dapat diuji kebenarannya.<sup>13</sup>

Menurut Hamid S. Attamimi, teori perundang-undangan merupakan cabang atau aspek dari ilmu perundang-undangan yang bersifat kognitif dan berorientasi pada upaya mencapai kejelasan serta kejernihan pemahaman, khususnya pemahaman yang bersifat fundamental dalam bidang perundang-undangan.<sup>14</sup> Hamid S. Attamimi menambahkan bahwa fenomena keberadaan perundang-undangan di Indonesia merupakan suatu realitas yang dapat dipahami. Dalam Rechtsstaat modern, munculnya banyak peraturan perundang-undangan merupakan hal yang wajar, meskipun tidak semua peraturan tersebut memiliki kualitas yang baik dan benar. Perlu dipahami bahwa dasarnya arus regulasi tidak dapat

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 9.

<sup>13</sup>Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia* (Jakarta: FH-UI, 1992).

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 4-5.

sepenuhnya dibendung, tetapi hanya dapat ditertibkan dan diperbaiki.<sup>15</sup> Oleh karena itu, diperlukan upaya koreksi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan agar tercipta harmonisasi antarperaturan yang selaras dan konsisten.

## 2. Interpretasi Hukum

Penafsiran hukum (*legal interpretation*) senantiasa diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk menemukan dan membentuk hukum. Penemuan hukum merupakan kegiatan untuk memperjelas ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang sudah ada, yang dapat diberlakukan bagi suatu aspek kehidupan tertentu. Pembentukan hukum bertujuan untuk membentuk, menyusun, atau membangun hukum bagi aspek kehidupan tertentu yang belum ada pengaturan hukumnya. Penafsiran hukum hendaknya diikuti dengan penalaran hukum (*legal reasoning*), yaitu upaya yang dilakukan untuk memberikan alasan dan penjelasan hukum agar hasil penafsiran hukum masuk akal dan dapat dipahami secara logis.

Hasil penafsiran dan penalaran hukum tersebut disampaikan dengan menggunakan argumentasi hukum yang rasional agar kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran dapat ditegakkan. Penafsiran, penalaran, dan argumentasi hukum dapat disebut sebagai upaya yang rasional apabila senantiasa menghasilkan penerapan hukum yang demokratis. Penafsiran hukum merupakan metode penting dalam proses penemuan hukum yang memberikan kontribusi fundamental terhadap perkembangan sistem hukum.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 11.

#### a. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah penafsiran hukum berdasarkan tata bahasa. Dalam konteks metode penemuan hukum, terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli berdasarkan perspektif masing-masing. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya membedakan metode penemuan hukum menjadi tiga kategori, yaitu metode interpretasi, metode argumentasi, dan metode eksposisi (konstruksi hukum).<sup>16</sup>

Interpretasi gramatikal adalah metode penemuan hukum dengan menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Bahasa merupakan sarana yang penting bagi hukum, karena merupakan alat utama yang digunakan pembuat undang-undang dalam merumuskan pasal-pasal dan penjelasannya. Mengingat kata-kata dalam perundang-undangan Indonesia banyak berasal dari terjemahan kata-kata asing, khususnya Belanda, maka pengungkapan maknanya harus memenuhi standar logis dan mengacu pada kelaziman bahasa sehari-hari dalam masyarakat.

#### b. Interpretasi sistem atau logis

Interpretasi sistem atau logis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Hal tersebut mengandung arti bahwa hukum dilihat sebagai suatu kesatuan atau sebagai sistem peraturan. Satu peraturan tidak dilihat sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari satu sistem. Undang-undang merupakan bagian dari

---

<sup>16</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 56.

keseluruhan sistem perundang-undangan.<sup>17</sup> Jadi, hal yang paling penting dalam menafsirkan undang-undang adalah bahwa penafsiran tidak boleh mengabaikan keterkaitan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain dalam sistem hukum. Selain itu, terdapat pula interpretasi historis yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu interpretasi menurut sejarah undang-undang (*wet historisch*) dan interpretasi menurut sejarah hukum (*recht historisch*).

Interpretasi menurut sejarah undang-undang (*wet historisch*) adalah mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa, dalam hal ini dilihat dari pembuat undang-undangnya ketika undang-undang itu dibentuk. Jadi, dalam metode interpretasi ini, kehendak pembuat undang-undang menjadi landasan utama dalam menafsirkan ketentuan hukum. Metode interpretasi ini tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum suatu negara. Berbagai jenis metode penafsiran hukum tersebut digunakan untuk memastikan penerapan hukum yang tepat sesuai dengan maksud pembentukan peraturan.

#### c. Interpretasi Historis

Menurut Sudikno Mertokusumo, terdapat dua macam interpretasi undang-undang, di mana pemahaman tentang konteks historis ketika undang-undang itu dibentuk dianggap sangat menentukan. Interpretasi sejarah hukum (*rechts historisch*) adalah metode interpretasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukumnya, khususnya yang terkait dengan kelembagaan hukumnya. Metode ini memandang bahwa perkembangan historis suatu institusi

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 111.

hukum perlu dipahami untuk menginterpretasikan ketentuan undang-undang secara komprehensif.<sup>18</sup>

Setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini memiliki latar belakang historis yang khas. Oleh karena itu, hakim yang hendak memahami makna kata atau kalimat dalam undang-undang tidak dapat melakukan penafsiran secara terpisah per kata atau kalimat, melainkan harus menafsirkannya dengan mengkaji sejarah atau latar belakang pembentukan undang-undang tersebut.

### 3. *Maqāṣid shari‘ah* Jaseer Auda

Maqāṣid secara harfiah berarti "tujuan." Menurut Jasser Auda, maqāṣid merujuk pada hikmah atau alasan mendasar di balik suatu hukum.<sup>19</sup> Maqāṣid juga bermakna sebagai tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka jalan menuju kebaikan dan menutup jalan menuju keburukan.<sup>20</sup> Oleh karena itu, maqāṣid berperan penting dalam menjaga jiwa dan akal manusia. Selain itu, maqāṣid juga diartikan sebagai maksud ilahiah dan prinsip moral yang menjadi dasar hukum Islam, seperti keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, kebebasan kehendak, kemurahan hati, kemudahan, serta kerja sama dalam masyarakat.<sup>21</sup> Sementara itu, shari‘ah merujuk pada sekumpulan aturan agama yang

<sup>18</sup>Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)* (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 102.

<sup>19</sup>Syahrul Sidiq, “Maqasid Syariah dan Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda,” *Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia* 7, no. 1 (2017): 140–61.

<sup>20</sup>Dedisyah Putra, Asrul Hamid, dan Martua Nasution, “Metodologi Maqasid Al-Syariah Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Sistem Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 4, no. 1 (2022): 77–100.

<sup>21</sup>Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam),” *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.

ditetapkan oleh Allah Swt. dan diperuntukkan bagi umat manusia.<sup>22</sup> Inti dari *maqāṣid sharī'ah* adalah pencapaian kemaslahatan umat secara maksimal. Penetapan hukum dalam Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga dan memelihara tujuan-tujuan syari'at.<sup>23</sup>

Dalam penerapan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, Jasser Auda mengembangkan seperangkat fitur utama, yaitu *cognitive nature* (sifat kognitif), *wholeness* (keseluruhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy* (hierarki yang saling memengaruhi), *multi-dimensionality* (multi-dimensionalitas), dan *purposefulness* (Kebermaksudan).

a. Sifat Kognitif (*cognitive nature*)

*Cognitive nature* merujuk pada sifat pengetahuan yang membentuk sistem hukum Islam. Fitur sistem kognitif ini mengusulkan pendekatan dalam hukum Islam yang memisahkan wahyu dari konteksnya. Secara singkat, hal ini berarti adanya pemisahan antara wahyu sebagai sumber ilahi dan fikih sebagai hasil interpretasi manusia. Dengan demikian, fikih digeser dari statusnya yang sebelumnya diakui sebagai pengetahuan ilahi menjadi hasil dari pemahaman rasional manusia terhadap wahyu. Implikasinya, manusia dengan kemampuan rasionalitasnya dapat membedakan secara jelas antara *sharī'ah* sebagai hukum ilahi dan fikih sebagai interpretasi manusia. Hal ini berdampak pada penghilangan klaim

---

<sup>22</sup>Muhammad Mattori, *Memahami Maqasid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)* (Bogor: Guepedia, 2020), hlm. 15.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 17.



bahwa pendapat fikih praktis merupakan pengetahuan ilahi, sehingga membuka ruang untuk berbagai interpretasi hukum yang lebih kontekstual.<sup>24</sup>

b. Keseluruhan (*wholeness*)

Fitur sistem *wholeness* atau keseluruhan mengacu pada pandangan bahwa setiap hubungan sebab akibat harus dipahami sebagai bagian integral dari keseluruhan. Dalam konteks teologis dan logis, tingkat kejujuran atau validitas argumen holistik (*kulli*) sebagai hal penting dalam ushul fiqh. Para fuqaha memberikan prioritas pada dalil holistik dibandingkan dengan dalil tunggal atau parsial. Pemikiran yang sistematis dan holistik dalam ushul fiqh, jika dikembangkan lebih lanjut, akan sangat bermanfaat bagi filsafat hukum Islam. Pendekatan holistik ini juga memberikan kontribusi terhadap filsafat teologi Islam, yaitu dengan mengalihkan fokus dari narasi sebab-akibat yang sederhana menuju pola pikir yang lebih sistematis dan menyeluruh. Selain itu, pemikiran yang terstruktur dan menyeluruh juga dapat memberikan manfaat besar bagi pengembangan ilmu kalam dalam tradisi Islam.<sup>25</sup>

Fitur sistem *wholeness* berupaya memperbaiki kelemahan dalam pendekatan ushul fiqh klasik yang cenderung menggunakan metode reduksionis dan atomistik. Pendekatan atomistik hanya mempertimbangkan satu *nash* dalam menyelesaikan suatu kasus, tanpa memperhatikan keterkaitan dengan *nash-nash* lain yang relevan. Sebagai alternatif, Jasser Auda menawarkan prinsip holisme,

---

<sup>24</sup>Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, diterjemahkan oleh Amin Abdullah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 12.

<sup>25</sup>*Ibid.*

yaitu pentingnya membaca dan memahami hukum Islam sebagai suatu "sistem" yang utuh dan menyeluruh. Sebuah sistem harus dianalisis secara keseluruhan, bukan hanya per bagian, karena setiap bagian saling terkait dan memiliki hubungan sebab-akibat. Dengan demikian, bagian-bagian tersebut tidak dapat dipahami secara parsial tanpa mengacu pada keseluruhan sistem. Jasser Auda berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir holistik dalam *ushul fiqh* sangat penting, terutama dalam konteks pembaruan hukum Islam di era kontemporer.<sup>26</sup>

c. Keterbukaan (*openness*)

*Openness* mengacu pada sifat keterbukaan dalam melihat dan memahami ketentuan hukum. Sistem ini penting dalam konteks hukum Islam agar hukum Islam tidak menjadi statis atau kaku. Prinsip ini juga memungkinkan hukum Islam untuk selalu berinteraksi dan beradaptasi dengan kondisi yang berkembang di luar dirinya.<sup>27</sup>

d. Hierarki yang Saling Memengaruhi (*interrelated hierarchy*)

Ciri khas dari suatu sistem adalah memiliki struktur hierarki, di mana sistem terdiri atas sub-sub bagian yang lebih kecil yang saling terkait. Hubungan interrelasi antarbagian ini menjadi faktor penentu dalam mencapai tujuan dan fungsi sistem secara keseluruhan. Proses pembagian sistem yang utuh menjadi bagian-bagian yang lebih kecil mencakup identifikasi perbedaan dan persamaan antarbagian tersebut. Bagian terkecil dapat merepresentasikan keseluruhan sistem, demikian pula sebaliknya. Jasser Auda berpendapat bahwa *maqāsid* merupakan tujuan yang

---

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 47-48

berfungsi sebagai jembatan antara berbagai aliran dalam fiqh. Maqāṣid menciptakan titik temu di antara perbedaan pendapat yang ada dalam aliran-aliran fiqh. Oleh karena itu, pendekatan hukum Islam melalui metode maqāṣid menjadi cara yang aman untuk menghindari jebakan interpretasi yang terlalu terikat pada nash atau pendapat tertentu.<sup>28</sup>

Konsep *interrelated hierarchy* memperbaiki dua dimensi dalam *maqāṣid sharī'ah*. Dimensi pertama adalah memperluas jangkauan maqāṣid. Fitur *interrelated hierarchy* mengklasifikasikan maqāṣid secara hierarkis menjadi tiga tingkatan: pertama, maqāṣid umum, yang mencakup seluruh bagian hukum Islam; kedua, maqāṣid khusus, yang membahas seluruh isi bab dari hukum Islam tertentu; dan ketiga, maqāṣid partikular, yang merujuk pada turunan dari suatu nash atau hukum tertentu. Pendekatan analisis secara hierarkis ini merupakan metode yang lazim digunakan, baik dalam pendekatan sistematis maupun proses dekomposisi, untuk memberikan pemahaman yang lebih terstruktur dan mendalam terhadap hukum Islam

e. Multi-Dimensionalitas (*multi-dimensionality*)

Suatu sistem bukanlah entitas tunggal, melainkan terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan. Dalam sebuah sistem, terdapat struktur yang koheren, yang terbentuk dari bagian-bagian yang cukup rumit namun saling mendukung. Oleh karena itu, sistem memiliki cakupan dimensi yang tidak tunggal. Hukum Islam dapat dianalogikan sebagai sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi. Prinsip *multi-dimensionality* menekankan bahwa sebuah sistem tidak

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 49.

berdiri sendiri sebagai satu kesatuan tunggal, tetapi terdiri atas beberapa bagian yang saling terkait. Dalam konteks hukum Islam, struktur yang koheren tercipta karena sistem hukumnya terdiri dari bagian-bagian yang kompleks dan saling berhubungan, sehingga membentuk kesatuan yang utuh dan fungsional.<sup>29</sup>

f. Kebermaksudan (*purposefulness*)

Dalam teori sistem, tujuan dibagi menjadi dua kategori, yaitu *goal* (*al-hadaf*) dan *purpose* (*al-ghayah*). Kebermaksudan (*purpose*) dan tujuan (*goal*) merupakan fitur-fitur utama dalam teori sistem. *Purposefulness* merujuk pada karakteristik sistem yang memiliki keluaran atau output, di mana output ini merupakan tujuan yang dihasilkan dari kerja sistem tersebut. Dalam konteks hukum Islam, *maqāṣid sharī'ah* bersifat monolitik dan mekanistik, tetapi tetap fleksibel untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi tertentu. Menurut Jasser Auda, realisasi *maqāṣid* merupakan landasan yang fundamental dalam sistem hukum Islam. Penggalan *maqāṣid* harus merujuk pada nash, yaitu Al-Qur'an dan Hadits, bukan sekadar pada pendapat atau pemikiran para ahli hukum. Oleh karena itu, *maqāṣid* harus dijadikan sebagai tolok ukur atau validitas dalam setiap proses ijtihad, tanpa dikaitkan dengan kecondongan terhadap mazhab tertentu. Tujuan utama dari penetapan hukum Islam adalah memastikan bahwa hukum tersebut membawa kemaslahatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya.<sup>30</sup>

Pemilihan teori Jasser Auda dalam menganalisis *ratio legis* sanksi politik uang pada UU Pemilu dan UU Pilkada didasarkan pada pendekatan sistem yang

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 50-51

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 55.

holistik, fleksibel, dan berorientasi pada kemaslahatan. Melalui prinsip-prinsip seperti keterbukaan, hierarki yang saling memengaruhi, dan kebermaksudan, teori ini memungkinkan analisis hukum Islam yang tidak hanya berpegang pada teks (*nash*) semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks, tujuan, dan dampak hukum terhadap masyarakat. Dengan demikian, penggunaan pendekatan *maqāṣid sharī'ah* dalam kerangka teori sistem Jasser Auda mampu menjembatani perbedaan pandangan hukum, mendorong harmonisasi regulasi, serta memastikan bahwa hukum yang diterapkan tidak hanya memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan mengkaji data pustaka yang relevan dengan objek kajian.<sup>31</sup> Objek kajian dalam penelitian ini adalah disharmoni pengaturan politik uang dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor Pemilihan Kepala Daerah.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan teori hukum.<sup>32</sup> Data yang dikumpulkan dikelola secara sistematis, khususnya yang berkaitan dengan disharmoni pengaturan politik uang dalam Undang-Undang

---

<sup>31</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 54.

Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Kajian ini juga didukung oleh literatur yang relevan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Data dan informasi tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang telah ditentukan, sehingga hasil penelitian dapat dijelaskan secara terperinci dan informatif bagi pembaca.

### 3. Pendekatan Penelitian

Bertolak dari postulat penulisan penelitian ini yang melihat bahwa perbedaan normativitas pemberian sanksi terhadap pelaku politik uang antara UU Pemilu dan UU Pilkada adalah problematika disharmoni, sebab dasar dugaan tidak terjadinya upaya harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana diisyaratkan dalam pembentukan naskah akademik peraturan perundang-undangan (vide Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), maka pendekatan yang diperlukan adalah pendekatan yang berusaha melihat bagaimana korelasi antar peraturan perundang-undangan dengan tema atau muatan materi sejenis. Pendekatan yang dimaksud di sini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hipotesis lainnya perihal perbedaan (disparitas) antara UU Pemilu dan UU Pilkada, pada gilirannya juga memerlukan pendekatan perbandingan atau yang lazim disebut pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Perbandingan ini tidak semata pada norma atau ketentuan tekstual (*letterlijk an sich*), namun juga dari aspek pembentukannya (*legislative drafting*) sehingga memfokuskan pada lingkup kajian hukum tata negara daripada hukum pidana.

Terjalin secara berkelindan dengan pendekatan yang kedua (*comparative approach*) adalah pendekatan filosofis (*philosophical approach*), yakni aspek substansial atau ratio legis perihal mengapa dinormakan atau dikriminalisasikannya politik uang pada konteks Pemilu dan Pilkada. Pendekatan ini pada gilirannya akan menampilkan bahwa aspek tujuan hukum sebagaimana yang digagas oleh Gustav Radbruch dengan teori prioritas bakunya dan Jasser ‘Auda dengan Maqāṣid Syarī‘ah-nya menjadi tolok ukur atau penilaian terhadap fakta disparitas pengaturan pada UU Pemilu dan UU Pilkada. Merangkum uraian pada bagaian penentuan pendekatan, maka yang dipilihlah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*).

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian, data umumnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer (atau data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut data sekunder.<sup>33</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen resmi, buku referensi, peraturan Perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, serta dokumen lain yang relevan dengan materi penelitian. Data sekunder tersebut dirincikan sebagai berikut:

---

<sup>33</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 157.



- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- e. Buku karya Jasser Auda yang berjudul *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, dan *Maqasid Al-Shari'Ah A Beginner's Guide*

Bahan hukum sekunder berperan sebagai pendukung dalam memberikan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, berbagai sumber referensi akan digunakan, termasuk buku, jurnal akademik, majalah ilmiah, serta berita dari media cetak maupun daring yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji. Selain itu, bahan hukum tersier dipilih untuk membantu mendefinisikan istilah-istilah yang terdapat dalam bahan hukum primer maupun

sekunder. Penelitian ini akan mengacu pada sejumlah bahan hukum tersier, di antaranya:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b. Kamus Hukum;
- c. *Black's Law Dictionary*; dan
- d. Kamus Bahasa Arab - Indonesia Al-Munawwir.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan menelusuri dan menelaah bahan-bahan pustaka, seperti literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan Perundang-undangan, serta dilakukan klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian.<sup>34</sup> Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan disharmoni sanksi politik uang dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif kualitatif. Analisis deduktif kualitatif merupakan proses berpikir yang dimulai dari hal-hal umum, seperti teori, undang-undang, konsep, prinsip, dan keyakinan, untuk

---

<sup>34</sup>Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 65.

kemudian ditarik ke hal-hal yang lebih khusus. Selanjutnya, data yang diperoleh akan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dan temuan berdasarkan proses penelitian.<sup>35</sup> Melalui metode analisis ini, peneliti berupaya untuk menggambarkan sekaligus menganalisis data secara deskriptif berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini, pendekatan deduktif diperkuat dengan teknik analisis silogisme hukum, yaitu metode penalaran yang terdiri dari premis mayor, premis minor, dan kesimpulan.

Premis mayor berupa aturan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, atau asas hukum. Premis minor diperoleh dari fakta hukum yang ditemukan dalam penelitian. Dari kedua premis tersebut, ditarik kesimpulan yang menjelaskan keterkaitan antara aturan hukum dan fakta yang dianalisis.

Data yang kemudian diperoleh akan dianalisis menggunakan pendekatan ini untuk menghasilkan kesimpulan dan temuan berdasarkan proses penelitian. Melalui metode analisis ini, peneliti berupaya untuk menggambarkan sekaligus menganalisis data secara deskriptif dengan menyesuaikan fakta yang ditemukan dengan norma hukum yang berlaku.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang akan diuraikan secara berurutan untuk memberikan penjelasan sistematikanya.

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri atas tujuh bagian, yaitu: *Pertama*, latar belakang masalah, berisi alasan pentingnya penelitian ini dilakukan

---

<sup>35</sup>*Ibid.*

dan faktor-faktor yang melatarbelakangi masalah penelitian; *Kedua*, rumusan masalah, memuat perumusan yang menjadi penegas terhadap masalah yang dijelaskan dalam latar belakang; *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian, menguraikan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan manfaatnya baik secara teoretis maupun praktis; *Keempat*, tinjauan pustaka, menjelaskan penelusuran terhadap karya ilmiah yang relevan dengan tema penelitian ini dan memastikan bahwa penelitian yang dilakukan belum pernah dikerjakan oleh pihak lain; *Kelima*, kerangka teori, memuat pola pikir atau kerangka berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini; *Keenam*, metode penelitian, menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh penulis dalam pengumpulan data dan analisis permasalahan; *Ketujuh*, sistematika pembahasan, memberikan gambaran awal mengenai struktur penelitian secara keseluruhan.

Bab II membahas landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori yaitu teori tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan *maqāṣid shari'ah*.

Bab III memaparkan data yang berupa latar belakang perbedaan sanksi politik uang dalam UU Pemilu dan UU Pilkada, pendekatan teori, serta pembentukan, politik hukum, naskah akademik, urgensi dan kemaslahatannya.

BAB IV berisi analisis data yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berupa pandangan *maqāṣid shari'ah* Jasser Auda terhadap harmonisasi ketentuan Pasal 523 dan 187A tentang politik uang dalam UU Pemilu dan Pilkada.

BAB V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian, kemudian memberikan kritik dan saran atas penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Ketentuan Pasal 523 UU Pemilu dan Pasal 187A UU Pilkada memiliki kesamaan dalam mengatur larangan politik uang, menetapkan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda, serta bertujuan untuk menjaga integritas demokrasi dengan mencegah praktik politik uang yang dapat mencederai proses pemilihan. Keduanya berlandaskan prinsip demokrasi dalam Pancasila dan konstitusi serta diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil), di bawah pengawasan lembaga yang sama, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Namun, terdapat perbedaan mendasar, terutama dalam fokus dan tujuan pembentukan undang-undang. UU Pemilu lebih berorientasi pada regulasi penyelenggaraan pemilu secara menyeluruh, sementara UU Pilkada dibentuk untuk menanggulangi tingginya praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah, sehingga ketentuan politik uang dalam UU Pilkada lebih tegas dibandingkan UU Pemilu. Sanksi dalam UU Pemilu cenderung lebih ringan dan berfokus pada pelanggaran kampanye serta administratif, sedangkan dalam UU Pilkada sanksi lebih berat, mencakup pidana dan administrasi hingga pembatalan calon. Latar belakang pembentukan kedua undang-undang ini juga berbeda, di mana UU Pilkada secara khusus menyoroti tingginya politik uang dalam pemilihan kepala daerah, sementara

UU Pemilu lebih berfokus pada penyatuan UU Pemilihan Presiden, UU Pemilihan Legislatif, serta UU Penyelenggara Pemilu guna mewujudkan pelaksanaan pemilu serentak. Dengan demikian, meskipun keduanya melarang politik uang, UU Pilkada memiliki ketentuan yang lebih ketat dan sanksi yang lebih berat dibandingkan UU Pemilu.

2. Harmonisasi ketentuan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dalam penegakan larangan politik uang, mengingat terdapat disparitas pengaturan sanksi di mana UU Pemilu hanya menetapkan sanksi bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye dengan ancaman pidana bergantung pada waktu pelanggaran, sementara UU Pilkada memberikan sanksi lebih berat dan mencakup pemberi serta penerima politik uang tanpa mempertimbangkan waktu kejadian. Ketidaktegasan dalam UU Pemilu ini menyebabkan lemahnya efektivitas penegakan hukum terhadap praktik politik uang dan bertentangan dengan prinsip *equality before the law*, sehingga diperlukan penyempurnaan regulasi dengan menetapkan sanksi yang tegas bagi pemberi dan penerima politik uang serta menghilangkan perbedaan ancaman pidana berdasarkan waktu pelanggaran, guna mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.
3. Berdasarkan *maqāsid sharī'ah* Jasser Auda dalam enam fitur utama teori sistem, harmonisasi Pasal 523 UU Pemilu dan Pasal 187A UU Pilkada terhadap politik uang menunjukkan bahwa UU Pilkada lebih memenuhi prinsip hukum

Islam dibandingkan UU Pemilu. Dari aspek *cognitive nature* (pemahaman alamiah), UU Pilkada lebih responsif dalam menyesuaikan aturan dengan perkembangan sosial dan politik, sedangkan UU Pemilu masih mempertahankan pendekatan yang kurang adaptif. Dari segi *wholeness* (menyeluruh), UU Pilkada mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan dampak sistemik politik uang, sementara UU Pemilu masih cenderung fragmentaris dalam merespons fenomena ini. Dalam aspek *openness* (terbuka), UU Pilkada menunjukkan fleksibilitas lebih besar dengan mengakomodasi dinamika hukum dan masyarakat, berbeda dengan UU Pemilu yang masih terikat dengan konsep regulasi yang kurang progresif. Dari perspektif *interrelated hierarchy* (interrelasi hierarki), UU Pilkada lebih konsisten dalam menyesuaikan regulasi politik uang dengan prinsip hukum yang berkembang, sementara UU Pemilu belum sepenuhnya selaras dalam menindak praktik tersebut. Dari aspek *multi-dimensionality* (multidimensionalitas), UU Pilkada lebih mempertimbangkan faktor sosial, politik, dan ekonomi yang berkontribusi terhadap politik uang, dibandingkan UU Pemilu yang masih berfokus pada pendekatan normatif. Terakhir, dalam *purposefulness* (teleologis), UU Pilkada lebih efektif dalam mencapai tujuan keadilan dengan sanksi yang lebih ketat dan menyeluruh, sedangkan UU Pemilu masih memiliki celah hukum yang dapat dieksploitasi oleh pelaku politik uang. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap UU Pemilu agar lebih sesuai dengan *maqāsid sharī'ah* dan lebih optimal dalam memberantas praktik politik uang.



## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran peneliti yaitu:

1. DPR perlu segera melakukan harmonisasi sanksi terkait politik uang antara UU Pemilu dan UU Pilkada. Hal ini untuk menciptakan keadilan hukum, mencegah disparitas dalam penerapan sanksi, dan menutup celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan. Harmonisasi dilakukan dengan menetapkan sanksi yang tegas dan konsisten, mencakup pemberi dan penerima politik uang, tanpa memandang waktu terjadinya pelanggaran.
2. KPU dan Bawaslu diharapkan meningkatkan upaya edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya politik uang dan dampaknya terhadap demokrasi. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat harus dilakukan untuk memastikan pelanggaran politik uang dapat dicegah dan ditindak secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

- Ahmad, Ikhsan. *Pilar Demokrasi Kelima*. Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2015.
- Amin, Fakhry, Riana Susmayanti, Fuqoha, dan femmy Silaswaty Faried. *Ilmu Perundang-Undangan*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2008.
- Assiddiqie, Jimly. *Menegakkan Etika Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Astomo, Putera. *Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Attamimi, Hamid S. *Teori Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: FH-UI, 1992.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shari'Ah A Beginner's Guide*. London: The International Institute Of Islamic Thought, 2017.
- . *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, diterjemahkan oleh Amin Abdullah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan, 2015.
- Friedman, Lawrence M. *American Law an Introduction*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Tata Nusa, 2001.
- Friedman, Wolfgang. *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Goesniadhie, Kusnu. *Harmonisasi dalam Perspektif Perundang-undangan*. Surabaya: Lex Spesialis Masalah, 2006.
- Hanan, Djayadi. *Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2014.
- Harahap, Sumper Mulia. *Moderasi Beragama Ditinjau dari Perspektif Maqasid Syari'ah*. Samarinda: LP2M IAIN Samarinda, 2016.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- Hudri, Ahmad. *Badai Politik Uang dalam Demokrasi Lokal*. Malang: Inteliegeni Media, 2020.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- . *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Jakarta: Kanisius, 2013.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*, diterjemahkan oleh Khikmawati. Jakarta: Amzah, 2017.

- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Kelsen, Hans. *General Theory Of Law and State*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Pengantar Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna Historitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Manullang, E Fernando M. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mattori, Muhammad. *Memahami Maqāṣid asy-Syarī'ah Jasser Auda Berbasis Pendekatan Sistem*. Samarinda: Guepedia, 2020.
- . *Memahami Maqasid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)*. Bogor: Guepedia, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV Maha Karya, 2019.
- . *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018.
- . *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Mu'allifin, Darin Arif. *Hukum Pemataan Ruang*. Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhtadi, Burhanuddin. *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2024.
- Nugroho, Setio Sapto. *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, 2009.
- Praja, Juhaya S, dan Beni Ahmad Saebani. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

- Pramusinto, Agus. *Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah dalam Mencermati Hasil Pemilu 2004*. Jakarta: UI Press, 2004.
- Prihatmoko, Joko J. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.
- Rachman, Fadjoel. *Indonesia Memilih Presiden: Analisis Kelas Bourdieu terhadap Pemilih Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2024.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rato, Dominikus. *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Bantul: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Ruslan, Achmad. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.
- Sidik, Salim H. *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sodikin. *Hukum Pemilu Sebagai Praktik Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing Anggota Ikapi, 2014.
- Solikhudin, Muhammad. *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.
- Sugiharto, Imawan. *Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*. Jawa Tengah: Nasya Expanding Management, 2021.
- Sumartini. *Money Politic dalam Pemilu*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2004.
- Surbakti, Ramlan. *Sistem Pemilu dan Tatahan Politik Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Syamsudin, Aziz. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Syarif, Muzar Ibnu. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Wahana, Paulus. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Pustaka Diamond, 2016.
- Widagdo, Setiawan. *Kamus Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Wijayanti, Asri. *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Yasid, Abu. *Logika Hukum: Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam Hingga Positivisme Hukum Barat*. Yogyakarta: Saufa, 2016.

Zuhdi, Muhammad Harfin. *Qawa'id Fiqhiyah*. Mataram: IAIN Mataram, 2016.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

\_\_\_\_\_. *Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

## **C. Karya Ilmiah/Jurnal**

Abdullatief. "Perkembangan Ushul Fikih Era Modern." *Jurnal Fiqih dan Ushul Fiqih* 6, no. 2 (2024): 15–21.

Abdurrahman, Landy T. "Pendekatan Maqasid al-Syari'ah Kontemporer dalam Perilaku Ekonomi." *Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2019): 17–41.

Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Al-Fikr* 22, no. 1 (2020): 52–70.

Baharita. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Undang-Undang Pemilukada." *Jurnal Legalitas* 1, no. 2 (2023): 30–49.

Betawi, Usman. "Maqasid al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam dalam Pandangan al-Syatibi dan Jasser Auda." *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* 6, no. 6 (2018): 32–43.

Dalimunthe, Aldi Wijaya. "Maqasid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad." *Jurnal Al-Nadhar* 3, no. 1 (2024): 23–36.

Dalimunthe, Dermina. "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan." *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 2 (2018): 59–75.

Fatimawali, Zainal Abidin, dan Gani Jumat. "Teori Maqasid al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda." *KIIIES 5.0* 3, no. 1 (2024): 232–37.

Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.



- Gusman, Delfina. "Kajian Ontologi Problematika Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Dikaitkan dengan Kebutuhan Hukum Masyarakat." *Unes Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023): 368–82.
- Hadi, Samsul. "Pendekatan Multidisipliner dalam Pengembangan Hukum Islam (Menurut Pandangan Jasser Auda)." *Jurnal Pendidikan dan Sains* 2, no. 3 (2020): 334–47.
- Hadiawan, Agus. *Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- Hakim, Lukman, dan Akhmad Rudi Maswanto. "Maqasid al-syariah Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem." *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 15–27.
- Harahap, Sumper Mulia. *Moderasi Beragama Ditinjau dari Perspektif Maqasid Syari'ah*. Samarinda: LP2M IAIN Samarinda, 2016.
- Hardiyanto. *Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/2020*. Magelang: Varia Justica, 2016.
- Hente, Julman, dan Rahmat Teguh Santoso Gobel. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Politik Uang: Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah." *Sultan Amai Staatsrecht Journal* 2, no. 1 (2024): 1–10.
- Irawan, Ah. Soni. "Maqasid al-Syariah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean." *The Indonesia Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 39–55.
- Irvansyah, Joko Widarto, Markoni, dan Achmad Edi Subiyanto. "Analisis Peraturan Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan." *Social Science Academic* 2, no. 2 (2024): 231–50.
- Isma, dan Achmad Musyahid Idrus. "Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Politik Uang dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* Volume 4, no. Nomor 1 (2023): 176.
- Kholil, Muhammad. "Analisis Sistem Metodologi dan Filsafat Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda)." *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman* 5, no. 1 (2018): 34–42.
- Maharani, Putri Azizah Fitriyah. "Teori Jalur-Tujuan (Path-Goal Theory) Sebuah Kajian Literatur." *Jurnal Jimek* 3, no. 2 (2023): 205–28.
- Maharani, Putri Azizah Fitriyah, Junita Nurfaizi, Sabna, dan Mochammad. "Teori Jalur-Tujuan (Path-Goal Theory) Sebuah Kajian Literatur." *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan* 3, no. 2 (2023): 205–28.

- Mashuri, Ilham. "Pendekatan Sistem dalam Teori Hukum Islam (Perspektif Jasser Auda)." *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2019): 11–28.
- Murtadlo, Muhammad Ali. "Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam." *Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 2 (2021): 1–24.
- Ni'ami, Mohammad Fauzan, dan Bustamin. "Maqasid Al-Syariah dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Jasser Auda." *Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 1 (2021): 91–102.
- Nugroho, Fadzlun Budi Sulistyo. "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi." *Gorontalo Law Review* 2, no. 2 (2019): 95–104.
- Nursyahbani, Iqbal, Ahmad Nurhamdani, Fahmi Husen, dan Mohamad Anang Firdaus. "Maqasid al-Nabawi: Pendekatan Ilmu Maqasid al-Syari'ah dalam Kajian Hadis." *Jurnal Studi Agama* 8, no. 2 (2024): 84–102.
- Paryadi. "Maqasid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Pratama, Juwita Putri, Lita Tyesta Alw, dan Sekar Anggun Gading Pinilih. "Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 865–85.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal. "Teori Utilitariansime Jeremy Bentham: Tujuan Hukum dan Metode Pengujian Produk Hukum." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 269–93.
- Pratomo, Hilmy. "Peran Teori Maqasid Asy-Syariah Kontemporer dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Quran." *Al-Mu'Ashirah* 16, no. 1 (2019): 92–111.
- Prianto, Wahyu. "Analisis Hierarki Perundang-undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 8–19.
- Putra, Dedisyah, Asrul Hamid, dan Martua Nasution. "Metodologi Maqasid Al-Syariah Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Sistem Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 4, no. 1 (2022): 77–100.
- Rahayu, Mia Murti. "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada." *Diponegoro Law Jurnal Volume* 9, no. Nomor 2 (2020): 373.
- Rokilah, dan Sulasno. "Penerapan Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 179–90.
- Samud. "Maqasid Syariah dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Islam." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 45–68.



- Satria, Hariman. "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Anti Korupsi Integritas* Volume 5, no. Nomor 1 (2021): 1.
- Sidiq, Syahrul. "Maqasid Syariah dan Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda." *Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia* 7, no. 1 (2017): 140–61.
- Sucipto. "'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *Asas* 7, no. 1 (2015): 25–40.
- Sudarti, Elly, dan Sahuri Lasmadi. "Harmonisasi Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi Suap." *Jurnal Pandecta* 16, no. 1 (2021): 173–85.
- Syarif, Muhammad. "Pengembangan Hukum Islam Melalui Pendekatan Maqasid Syari'ah." *Jurnal Islampedia* 2, no. 1 (2023): 11–20.
- Syihab, Muhammad Baiquni. "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda dalam Buku Maqasid al-Syariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach." *Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 114–36.
- Syufa'at. "Implementasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam." *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, no. 2 (2013): 143–66.
- Tamam, Ahmad Badrut. "Konsep Subyek Hukum dalam Hukum Islam, Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Journal of Sharia Economics* 1, no. 2 (2018): 107–17.
- Wahid, Abdul. "Pendekatan Maqasid Al-Syariah dalam Studi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Syariah* 4, no. 2 (2023): 75–83.
- Yasin. "Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah." *Jurnal Al-Syir'ah* 8, no. 2 (2010): 437–58.
- Zulhendra, Joni. "Fresh Ijtihad Sebagai Upaya dalam Meretas Tertutupnya Pintu Ijtihad (Studi Perkembangan Hukum Islam pada Masa Kontemporer)." *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 26, no. 1 (2023): 1–13.

#### **D. Ensiklopedia/Web**

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia: Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)." kbbi.web.id, 2024. <https://kbbi.web.id/sinkron>.
- Naskah Akademik. *Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*. Jakarta: Direktur Jendral Otonomi Daerah, 2016.
- \_\_\_\_\_. *Rancangan Undang-Undang*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Rebecca. "Improve your Vocabulary: Learn hundreds of words with the suffixes -ize & -ization." engvid.com, 2025. <https://www.engvid.com/english-resource/improve-vocabulary-learn-suffixes-ize-ization/>.

Risalah Rapat Dengar Pendapat Ke-1 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, 2016.

Risalah Rapat Kerja Ke-1 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, 2016.

\_\_\_\_\_. Ke-2 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, 2016.

\_\_\_\_\_. Ke-4 Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Tahun 2016